



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 060/0497

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan dengan menunjukkan yang asli;
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
4. KK
5. KTP-el; dan
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan (Paspor) dengan menunjukkan yang asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dindukcapil membawa persyaratan lengkap dan benar;
2. Pemohon mengisi formulir dan diserahkan ke petugas untuk di checklist;
3. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa data apabila berkas belum lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap dan benar maka didaftar dan diregistrasi pada buku bantu registrasi serta memberi tanda terima pengambilan pada pemohon;
4. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Operator untuk mencetak catatan pinggir pada kertas sebagai draft untuk di verifikasi terlebih dahulu oleh kepala bidang;
5. kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi ulang catatan pinggir pada kertas, jika belum benar maka akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dicetak ulang oleh operator, jika sudah benar maka akan dibubuhi paraf kemudian diajukan kepada kepala dinas untuk mendapatkan persetujuan;
6. Jika kepala dinas tidak menyetujui draft catatan pinggir maka draft akan dikembalikan kepada kepala bidang kemudian diteruskan kepada operator untuk diperbaiki, jika kepala dinas telah menyetujui draft catatan pinggir maka akan membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir kemudian diserahkan kepada operator;
7. Kepala bidang menugaskan operator untuk mencetak kembali draft catatan pinggir yang telah disetujui oleh kepala dinas menjadi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran asli yang telah



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran dengan catatan pinggir

Pengaduan Layanan

1. Website : <http://dindukcapil.pekalongankota.go.id>
2. E-mail : pengaduan.dukcapil3375@gmail.com
3. Twitter : [dukcapilkotapkl](https://twitter.com/dukcapilkotapkl)
4. Instagram : [Disdukcapilkotapkl](https://www.instagram.com/Disdukcapilkotapkl)
5. Facebook : [Disdukcapil Kota Pekalongan](https://www.facebook.com/DisdukcapilKotaPekalongan)
6. Whatsapp : [085640557650](https://wa.me/085640557650)

Silahkan download Identitas Kependudukan Digital pada Smartphone anda di :

- [Android](#)
- [Apple / iOS](#)